



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN ZONA PENEMPATAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penetapan Zona Penempatan Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penetapan Zona Penempatan Lokasi Pembangunan dan Pengoprasian Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penetapan Zona Penempatan Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ZONA PENEMPATAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penetapan Zona Penempatan Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN ZONA PENEMPATAN LOKASI
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

ZONA PENEMPATAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

A. ZONA URBAN

NO	ID_SITE	LONGITUDE	LATITUDE	STATUS	KECAMATAN	AREA
1.	mp_klkng74	115.4029	-8.53951	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
2.	mp_klkng75	115.4005	-8.53478	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
3.	mp_klkng76	115.416	-8.53686	Lama	DAWAN	URBAN
4.	mp_klkng77	115.4007	-8.54197	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
5.	mp_klkng78	115.3953	-8.54119	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
6.	mp_klkng79	115.4028	-8.54639	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
7.	mp_klkng80	115.4005	-8.53101	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
8.	mp_klkng81	115.39456	-8.53857	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
9.	mp_klkng82	115.41518	-8.540744	Lama	DAWAN	URBAN
10.	mp_klkng83	115.40844	-8.542757	Lama	KLUNGKUNG	URBAN
11.	mp_klkng84	115.40715	-8.554139	Lama	KLUNGKUNG	URBAN

B. ZONA SUB URBAN

NO	ID_SITE	LONGITUDE	LATITUDE	STATUS	KECAMATAN	AREA
1	mp_klkng43	115.452233	-8.543916	Lama	DAWAN	SUB URBAN
2	mp_klkng44	115.366633	-8.501007	Lama	BANJARANGKAN	SUB URBAN
3	mp_klkng45	115.375666	-8.56846	Lama	BANJARANGKAN	SUB URBAN
4	mp_klkng46	115.453761	-8.518769	Lama	DAWAN	SUB URBAN
5	mp_klkng47	115.419312	-8.569784	Lama	KLUNGKUNG	SUB URBAN
6	mp_klkng48	115.376236	-8.518352	Lama	BANJARAANGKAN	SUB URBAN
7	mp_klkng49	115.40562	-8.568449	Lama	KLUNGKUNG	SUB URBAN
8	mp_klkng50	115.380909	-8.505828	Lama	BANJARANGKAN	SUB URBAN
9	mp_klkng51	115.573292	-8.759737	Lama	NUSAPENIDA	SUB URBAN
10	mp_klkng52	115.49011	-8.681641	Lama	NUSAPENIDA	SUB URBAN
11	mp_klkng53	115.406931	-8.48274	Lama	KLUNGKUNG	SUB URBAN
12	mp_klkng54	115.421402	-8.554923	Lama	KLUNGKUNG	SUB URBAN
13	mp_klkng55	115.372136	-8.476712	Lama	BANJARANGKAN	SUB URBAN
14	mp_klkng56	115.424977	-8.544371	Lama	DAWAN	SUB URBAN
15	mp_klkng57	115.394189	-8.466286	Lama	BANJARANGKAN	SUB URBAN
16	mp_klkng58	115.38831	-8.491529	Lama	BANJARANGKAN	SUB URBAN

C. ZONA RURAL

NO	ID_SITE	LONGITUDE	LATITUDE	STATUS	KECAMATAN	AREA
1	mp_klkng57	115.569588	-8.799374	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
2	mp_klkng58	115.561624	-8.718618	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
3	mp_klkng59	115.506291	-8.746392	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
4	mp_klkng62	115.540982	-8.781657	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
5	mp_klkng63	115.512799	-8.761081	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
6	mp_klkng64	115.604609	-8.754857	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
7	mp_klkng65	115.545823	-8.737221	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
8	mp_klkng66	115.572968	-8.685178	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
9	mp_klkng67	115.540981	-8.705234	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
10	mp_klkng68	115.525101	-8.718939	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
11	mp_klkng69	115.509675	-8.713251	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
12	mp_klkng70	115.570721	-8.73653	Lama	NUSAPENIDA	RURAL

13	mp_klkng71	115.590001	-8.75001	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
14	mp_klkng72	115.560002	-8.67701	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
15	mp_klkng73	115.447900	-8.7035	Lama	NUSAPENIDA	RURAL
16	mp_klkng85	115.533889	-8.685060	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
17	mp_klkng86	115.576267	-8.702305	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
18	mp_klkng87	115.606315	-8.739699	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
19	mp_klkng88	115.619047	-8.765148	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
20	mp_klkng89	115.561137	-8.771106	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
21	mp_klkng90	115.593260	-8.800543	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
22	mp_klkng91	115.523345	-8.774407	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
23	mp_klkng92	115.494826	-8.759536	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
24	mp_klkng93	115.474590	-8.745228	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
25	mp_klkng94	115.462985	-8.724937	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
26	mp_klkng95	115.485974	-8.711563	Baru	NUSA PENIDA	RURAL
27	mp_klkng96	115.56137	-8.79869	Baru	NUSA PENIDA	RURAL

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA